

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Tirta Raya No. 15 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun 63129

0351455855

<http://disperta.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian


Pelayanan Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM PUAP) ke Bank

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Keuangan penggunaan dana PUAP bagi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang sudah pernah mencairkan dan PUAP sebelumnya
2. Daftar Peminjam dana PUAP yang terinci dari masing-masing kelompok tani
3. Fotocopy KTP peminjam, bila peminjam beralamat di luar Kota Madiun, maka harus ada surat pernyataan bermaterai dari Gapoktan yang menjamin bahwa yang bersangkutan benar-benar anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Petugas memeriksa berkas, jika sudah memenuhi syarat ditindaklanjuti, jika tidak memenuhi syarat pengajuan dikembalikan untuk dilengkapi
3. Pemohon mendapatkan Pengantar Pencairan Dana ke bank disertai tanda terima

Waktu Penyelesaian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Tirta Raya No. 15 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun 63129

0351455855

<http://disperta.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1 Hari kerja

segera ditindaklanjuti setelah ada pengajuan dan disposisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP Ke Bank

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Jl. Tirta Raya no.15 Kota Madiun
2. Telepon Kantor : (0351) 455855
3. Email : dipertakotamadiun@gmail.com
4. Kotak Saran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5. Aplikasi LAPOR!SP4N